

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan pada setiap negara. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan adanya jaringan distribusi Narkotika yang luas dan semakin canggih, serta meningkatnya jumlah pengguna Narkotika dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu remaja, dewasa, hingga pejabat publik.

Di Indonesia, Narkotika telah menjadi ancaman besar yang tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga menimbulkan dampak negatif pada tatanan sosial. Penyalahgunaan dan penyebaran Narkotika di Indonesia mulai dikenali sejak tahun 1969 dan tidak terbatas pada satu jenis saja melainkan tingkat peredarannya meluas sampai beberapa jenis zat lainnya.¹ Penyalahgunaan Narkotika menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada penggunanya, serta penggunaan untuk diperjual belikan dalam peredaran gelap yang terjadi terus menerus berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas di Indonesia yang turut membebani sistem penegakan hukum di tanah air.

¹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu*, Iain Press, Jakarta, 2011, hal. 17

Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perhatian khusus dan merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan regulasi utama yang mengatur pengendalian, penggunaan, dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan Narkotika. Definisi Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur tentang sanksi bagi pelanggar yang terlibat dalam kepemilikan dan peredaran Narkotika. Namun, penerapan pasal ini sering kali menuai perdebatan, terutama terkait dengan penegakan keadilan.

Pada konsepnya, hukum seharusnya mengejar esensi keadilan sebagai tujuan utamanya karena salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. Hukum berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan antar masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam berinteraksi di masyarakat.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan diartikan sebagai

² Amad Sudiro dan Deni Bram, Ed.1, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1

perbuatan, perlakuan, atau keadaan yang adil³, mencakup pengertian memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan yang seharusnya. Keadilan merupakan elemen fundamental dalam penegakan hukum yang harus diupayakan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sering kali dianggap tidak adil, terutama bagi pengguna yang sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Banyaknya kasus penangkapan dan penahanan berakhir dengan sanksi berat untuk pelanggaran yang dianggap ringan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum di Indonesia, di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" yang dapat menimbulkan multitafsir karena tindakan memiliki, menyimpan, dan menguasai terdapat pula pada pengedar maupun penyalahguna, di mana seharusnya yang dihukum penjara lebih berat adalah pengedar tetapi dalam prakteknya penyalahguna pun dapat dikenai pasal tersebut yang mengakibatkan hukuman yang dikenai adalah hukuman penjara berat tanpa mempertimbangkan rehabilitasi. Seharusnya pasal tersebut tidak berdiri sendiri, bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seolah-olah berdiri tanpa keterkaitan yang jelas dengan pasal lain, seperti pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan kepemilikan Narkotika untuk

³ Pusat Bahasa. (n.d.). Keadilan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/keadilan>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

penggunaan pribadi dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu kepemilikan Narkotika untuk tujuan peredaran. Implikasinya, fokus penegakan hukum pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mungkin mengabaikan aspek sosial seperti rehabilitasi atau pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya menjadi perhatian penting juga dalam pengendalian Narkotika yang mana dalam prinsip keadilannya harus mengedepankan dua aspek, pertama adalah keadilan prosedural yaitu bagaimana proses hukum dilakukan, apakah setiap orang diperlakukan secara adil, apakah mereka memiliki kesempatan untuk membela diri di hadapan hukum, dan apakah proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku, diproses berdasarkan bukti yang sah dan tidak merugikan hak-hak dasar mereka, prinsip ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat kesalahan prosedural atau bias dalam proses hukum. Kedua adalah keadilan substantif merujuk pada penerapan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal penyalahgunaan Narkotika, tidak semua pelaku memiliki tingkat keparahan yang sama. Pengguna Narkotika yang hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi seharusnya tidak diperlakukan sama dengan pengedar Narkotika yang dengan sengaja memperjual belikan Narkotika kepada orang lain. Oleh karena itu, hukuman yang diterapkan harus memperhatikan perbedaan jenis pelanggaran dan pemberian sanksi yang proporsional.

Peningkatan angka kasus Narkotika di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian lebih dalam hal penegakan hukum dan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang yang ada. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur masalah ini, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masih terdapat celah dalam pemahaman dan penerapan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Celah ini seringkali menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan dalam implementasinya. Karenanya, sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap bagaimana pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia.

Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah aspek hukum yang terkandung dalam penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal yang ada, terutama Pasal 112 yang mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika, sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat. Interpretasi yang berbeda tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum yang pada gilirannya mempengaruhi tercapainya keadilan. Keadilan di sini bukan hanya dilihat dari segi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari segi perlindungan hak asasi manusia bagi individu yang terlibat dalam kasus Narkotika.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam penegakan hukum terkait Narkotika sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat berfungsi secara adil

dan efektif. Salah satu prinsip keadilan yang perlu diperhatikan adalah perlunya kepastian hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Kepastian hukum ini sangat penting agar setiap pihak yang terlibat dalam kasus Narkotika, baik itu korban, pelaku, maupun masyarakat luas, dapat memahami dengan jelas bagaimana hukum diterapkan pada setiap kasus yang ada.

Penting untuk menyoroti bahwa undang-undang yang ada tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman semata, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi. Pemulihan dan rehabilitasi ini merupakan langkah yang lebih humanis dalam penanganan kasus Narkotika, terutama bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan Narkotika yang mengalami kecanduan namun berpotensi untuk kembali ke masyarakat dengan pendekatan yang tepat. Karenanya, penegakan hukum terhadap kasus Narkotika perlu mempertimbangkan aspek rehabilitasi, bukan hanya mengandalkan sanksi yang bersifat penghukuman penjara.

Penelitian mengenai penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Dengan melakukan kajian yang mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi penerapan pasal tersebut secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian antara niat undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan, di mana sering kali prosedur hukum yang diterapkan tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan bagi para pengguna Narkotika yang bukan pelaku pengedar.

Melalui penelitian ini, diharapkan juga muncul pemahaman yang lebih baik mengenai perlunya reformasi kebijakan dalam penegakan hukum Narkotika di Indonesia. Reformasi ini diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada hukuman semata, tetapi juga pada pemberdayaan individu melalui program rehabilitasi. Dengan demikian, penanganan kasus Narkotika tidak hanya mengarah pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya untuk mengurangi angka penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pada pemulihan.

Secara keseluruhan, pendekatan yang lebih holistik dalam penanganan kasus Narkotika, yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan, merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, evaluasi terhadap penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan reformasi kebijakan penegakan hukum Narkotika sangat penting dilakukan untuk menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah Narkotika..

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang tersebut, maka hal yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apa *ratio legis* dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apakah hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan rehabilitasi diluar dakwaan jaksa penuntut umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis sesuai dengan uraian rumusan masalah adalah:

- a. Untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1 (satu) yaitu *ratio legis* dari Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan ketentuan hukum terkait tindak pidana Narkotika..
- b. Untuk menganalisis rumusan masalah nomor 2 (dua) yaitu kewenangan hakim yang dapat memutus rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika di luar dakwaan jaksa, sehingga dalam penelitian ini dapat ditemukan pemahaman peran hakim dalam menegakkan keadilan dengan menggunakan pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan dakwaan jaksa, tetapi juga berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan kasus Narkotika, yang memerlukan pertimbangan khusus dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum yang tidak mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan terkait Narkotika di Indonesia. Hasil analisis yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Dilihat dari manfaat praktis, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pihak penegak hukum tentang pentingnya perlindungan hak individu dan keadilan dalam penanganan kasus Narkotika, serta memberikan pengetahuan tentang perlunya reformasi dalam Undang-Undang Narkotika terutama dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitas dibanding hukuman penjara bagi penyalah guna Narkotika yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan atau pecandu sesuai dengan hasil asesmen.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Keadilan

Pada hakikatnya keadilan adalah prinsip moral yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konsep ini mengharuskan setiap individu diperlakukan dengan setara dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya perbedaan perlakuan. Dalam pengertian yang lebih luas, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hak-hak individu, tetapi juga dengan bagaimana setiap keputusan yang diambil dapat menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keadilan pertama-tama menuntut bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan perlakuan yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, atau status sosial. Dalam dunia hukum, setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tidak peduli latar belakang mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan sosial di dalam masyarakat, di mana tidak ada

kelompok tertentu yang lebih diistimewakan atau lebih diperlakukan buruk dibandingkan dengan yang lainnya.

Keadilan juga mencakup pemberian hak kepada setiap orang berdasarkan prinsip kesetaraan. Setiap individu, terlepas dari statusnya, berhak mendapatkan hak yang sama. Selanjutnya, dalam konteks hukum, keadilan berperan sangat besar dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh negara adalah hasil dari proses yang adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil tidak hanya sekadar menegakkan peraturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya, keputusan yang diambil oleh hakim, misalnya, harus bebas dari bias atau kepentingan pribadi dan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada serta prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Keadilan dalam penegakan hukum menjadi sangat penting karena memberikan landasan bagi penerapan suatu pasal atau ketentuan hukum. Tanpa adanya keadilan yang jelas, penerapan hukum dapat menjadi tidak adil atau bahkan berpotensi menindas kelompok tertentu dalam masyarakat. Maka dalam praktiknya, penting bagi penegak hukum untuk mengutamakan kesetaraan dan tidak membedakan satu orang dengan orang lainnya dalam hal proses peradilan. Keadilan juga menuntut agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Keputusan yang diambil harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan atau

peraturan yang dibuat seharusnya mempertimbangkan suara dan kebutuhan semua lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Secara keseluruhan, keadilan mengajarkan untuk menghargai hak asasi setiap individu, memastikan perlakuan yang setara di mata hukum, dan mengupayakan kebijakan yang menciptakan keseimbangan sosial. Implementasi prinsip keadilan dalam hukum adalah landasan untuk membangun masyarakat yang harmonis, di mana setiap orang dapat merasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan adil. Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness* atau “*justice as fairness*” yang menyatakan bahwa prinsip keadilan pertama yang utama adalah “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*) setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, yang harus dijamin bagi semua orang.⁴ Keterkaitannya dengan penegakan hukum adalah prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyalahguna Narkotika, harus diperlakukan dengan adil di hadapan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan spesifik mereka, hal ini relevan dengan penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa penyalah guna Narkotika selayaknya diperlakukan tidak sama dengan pengedar. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur hukuman bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tanpa izin resmi, dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Namun, implementasi

⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hal. 53

pasal ini sering kali tidak secara tegas membedakan antara penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar yang terlibat dalam distribusi pengedaran Narkotika. Penerapan sanksi harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengguna Narkotika yang terjerat karena penggunaan pribadi seharusnya tidak mendapatkan hukuman yang sama dengan pengedar yang memperjualbelikan Narkotika secara skala besar.

1.5.2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan yang ditujukan bagi pecandu Narkotika agar mereka dapat terbebas dari adiksi atau ketergantungan zat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dalam ruang lingkup lingkungannya. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi Medis merupakan serangkaian terapi yang bertujuan untuk membantu pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika agar terbebas dari adiksi atau ketergantungan terhadap Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah sebuah proses pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang bertujuan agar pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2016, hal. 3

Rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika. Penelitian oleh Angela Hawken, Ph.D. dan Mark Kleiman, Ph.D. menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan membantu pemulihan penyalah guna Narkotika. Dengan memberikan opsi rehabilitasi yang tepat waktu dan berdasarkan kebutuhan penyalahguna, serta fokus pada pemulihan dari ketergantungan Narkotika, dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam mengurangi tindak kriminal karena penyalahguna diberikan penanganan yang tepat sehingga ketika kembali ke masyarakat efek adiksi dari Narkotika sudah hilang dan kecil kemungkinan para mantan penyalah guna untuk kembali menggunakan Narkotika karena sudah tidak ketergantungan lagi.

Ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pecandu dan korban penyalah guna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalah guna Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Pemulihan yang berfokus pada kesehatan: Rehabilitasi nyediakan perawatan medis dan psikologis yang spesifik untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan mereka. Hal ini lebih efektif daripada hukuman

penjara, yang hanya menahan individu tanpa menyediakan perawatan yang diperlukan.

Jika ditinjau dari sudut pandang kriminologi, perbedaan perlakuan hukum antara pengguna Narkotika yang terjerat karena penggunaan pribadi dan pengedar yang memperjualbelikan Narkotika memiliki implikasi penting yang merujuk pada teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*) yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland yang mengatakan perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dalam lingkungan sosial.⁶ Pengguna Narkotika yang hanya terlibat dalam penggunaan pribadi berisiko mendapatkan pengaruh negatif jika ditempatkan di penjara bersama pengedar dan pelaku kriminal lainnya, yang dapat memperburuk perilaku mereka daripada memperbaikinya, sementara pengedar Narkotika telah terlibat dalam jaringan kriminal yang lebih kompleks dan secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas ilegal. Perlakuan hukum yang ketat diperlukan untuk memutus rantai kriminalitas dan mencegah mereka mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam kejahatan yang sama.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dibaca dan dipelajari sebagai bahan referensi dan menjadikannya pembandingan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut antara lain:

⁶ Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021, hal. 27

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 112 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 318/PID.SUS/2021/PN. BDG. Penelitian yang ditulis oleh Silvia Nur Apriliani Sofiyanti tahun 2023. Hasil penelitian tersebut adalah perbuatan pelaku yang menyalahgunakan Narkotika terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pelaku terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Kesalahan pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat dan pengetahuan penuh mengenai perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang disengaja, sebagai akibatnya pelaku dijatuhi pidana penjara 7 tahun tanpa adanya rehabilitasi.
2. ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 UU No 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 61/Pid.Sus/2009/PN AMB). Penelitian yang ditulis oleh Johan Poseratu tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa putusan Hakim dalam kasus Nomor 61/Pid.Sus/2009/PN AMBON bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi jika jumlah Narkotika yang

digunakan kurang dari 1 gram. Namun, dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana dan bukan rehabilitasi.

3. PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Penelitian yang ditulis oleh Tria Anindita tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Agung secara hukum kurang tepat karena bertentangan dengan batas minimum khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Namun, secara substansial, keputusan tersebut bisa dibenarkan demi keadilan. Meskipun demikian, hukuman yang dijatuhkan seharusnya mengacu pada pasal yang didakwakan dan terbukti, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bukan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.

Pembandingan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah dalam penelitian ini akan lebih mengkaji mengenai keadilan dalam penegakan hukum pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan contoh kasus yang mana menganalisis tindakan hakim apakah bisa menjatuhkan putusan rehabilitasi diluar dakwaan jaksa penuntut umum karena penyalah guna Narkotika yang bisa dibuktikan tingkat kecanduannya melalui asesmen wajib menjalani rehabilitasi diluar sanksi penjara.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Normatif, yang mana pembahasan masalahnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat untuk diterapkan sesuai dengan materi yang dibahas.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi serta pembahasan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada pendapat atau doktrin para ahli hukum dalam bentuk konsep sebagai landasan pendukung dan menyambungkan konsep-konsep yang telah dianalisis untuk membentuk suatu kerangka teori yang berguna untuk memahami dan menjelaskan isu yang sedang diteliti.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014;
3. SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya antara lain literatur maupun karya ilmiah.

Langkah pengumpulan bahan hukum penulisan dilakukan melalui studi kepustakaan, dimulai dengan inventarisasi semua bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan, dan disusun secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipelajari.

Untuk pembahasan, digunakan penalaran deduktif, yang berarti dimulai dari pengetahuan hukum umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, kemudian diterapkan pada permasalahan spesifik untuk mendapatkan jawaban atas isu yang diangkat. Pembahasan selanjutnya melibatkan penafsiran sistematis dengan menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan yang lainnya sehingga memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Selain itu, penafsiran otentik dilakukan untuk mendapatkan arti pasti dari istilah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

1.8. Sistematika Penulisan

Berisikan Penulis membagi dalam 4 (empat) sub bab dalam penulisan penelitian ini, yaitu terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, berisikan penjelasan singkat dan gambaran mengenai kasus yang diangkat di dalam penelitian di bagi menjadi sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian

Bab II *Ratio Legis* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memuat pembahasan analisa yang menjelaskan tentang rumusan masalah nomor 1 (satu) yaitu, Apa *ratio legis* dari pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

BAB III Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memuat penjelasan kajian prinsip keadilan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang menjelaskan tentang rumusan masalah nomor 2 (dua) yaitu, Apakah hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan rehabilitasi di luar dakwaan jaksa penuntut umum?

BAB IV Penutup, bab terakhir sebagai penutup dari penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.